WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 133 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 157 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN KOTA BONTANG MASA BAKTI 2018-2020

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan adanya perubahan anggota Dewan Pengupahan Kota Botang Masa Bakti 2018-2020, perlu mengubah Keputusan Wali Kota yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 157 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Kota Bontang Masa Bakti 2018-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Nomor 157 Tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Dewan Pengupahan Kota Bontang Masa Bakti 2018-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah susunan anggota Dewan Pengupahan Kota Bontang Masa Bakti 2018-2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 157 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Kota Bontang Masa Bakti 2018-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Januari 2019
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Inspektur Daerah
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
8. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 133 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 157 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN KOTA BONTANG MASA BAKTI 2018-2020

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN KOTA BONTANG
MASA BAKTI 2018-2020

Ketua	:	Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Wakil Ketua	:	Chairul Rahman, SE, MM (Unsur Perguruan Tinggi)
Sekretaris	:	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
Anggota	:	1. Ir. Syamsuddin Bana (Kadin Kota Bontang)
		2. Awang Mulyadi H, ST (Kadin Kota Bontang)
		3. Erdani Yazid (Kadin Kota Bontang)
		4. Benyamin Loe (FPE-KSBSI)
		5. Akhiardi Buyung (SP KNE)
		6. Titus Panggau, SE (SP TKBM)
		7. Kepala Badan Pusat Statistik Bontang
		8. Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah
		9. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
		10. Bahrian Hadi Saputra, SE (Unsur Pemerintah)
		11. Hj. Nurhidayah, S.Pi, MP (Unsur Pemerintah)
Tim Sekretariat	:	1. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
		2. Amir Mustafa (Dinas Ketenagakerjaan)
		3. Babrak Karmal, A.Md (Dinas Ketenagakerjaan)
		4. Nurafni. M (Dinas Ketenagakerjaan)
		5. Etli Ananda Yunita, SH (Dinas Ketenagakerjaan)
		6. Gunawan (Dinas Ketenagakerjaan)

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI